

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KESUSILAAN
TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS
(Studi Kasus Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)

Disusun dan diajukan oleh :

SRI AYU RAMADHANI
B011181112



PEMINATAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK
PENYANDANG DISABILITAS**

(Studi Kasus Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)

**OLEH
SRI AYU RAMADHANI
B011181112**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Menyelesaikan Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP
ANAK PENYANDANG DISABILITAS
(Studi Kasus Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)**

Disusun dan diajukan oleh

SRI AYU RAMADHANI


B011181112

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.

NIP. 19620618 198903 1 002



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.

NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840618 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Sri Ayu Ramadhani

Nomor Induk Mahasiswa : B011181112

Peminatan : Hukum Pidana


Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kesusilaan
Terhadap Anak Penyandang Disabilitas
(Studi Kasus Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2020/
PN.Mtr)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 10 April 2023

Pembimbing Utama



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.

NIP. 19620618 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.

NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SRI AYU RAMADHANI
N I M : B011181112
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak
Penyandang Disabilitas (Studi Kasus : Putusan Nomor
430/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Ayu Ramadhani
NIM : B011181112
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)”** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain.

Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, April 2023

Yang Menyatakan,


Sri Ayu Ramadhani

ABSTRAK

SRI AYU RAMADHANI (B011181112). “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)”. Di bawah bimbingan Abd. Asis selaku Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie Parawansa selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi penjatuhan tindak pidana kesusilaan terhadap anak penyandang disabilitas dalam pandangan hukum pidana dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana pada tindak pidana kesusilaan terhadap anak penyandang disabilitas dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, maupun jurnal yang berkaitan), dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: (1) Tindak pidana kesusilaan terhadap anak penyandang disabilitas berupa pencabulan dapat dikualifikasikan dalam pasal yang didakwakan karena unsur-unsur tindak pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi. (2) Penerapan hukum pidana pada tindak pidana kesusilaan terhadap anak penyandang disabilitas dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN.Mtr telah sesuai, namun hal memberatkan dan meringankan terdakwa tidak tepat dikarenakan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang tidak dijadikan sebagai alasan pemberat.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Kesusilaan; Pencabulan; Anak; Penyandang Disabilitas.

ABSTRACT

SRI AYU RAMADHANI (B011181112). *“Juridicial Review of the Decency Crimes to Disabled Children (Case Study of Decision Number 430/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)”*. Under the guidance of Abd. Asis as Main Advisor and Syarif Saddam Rivanie Parawansa as Assist Advisor.

This study aims to determine the qualifications of imposing a decency crimes to disabled children in the criminal law and to analyze the application of criminal law to decency crimes to disabled children in decision number 430/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

This study uses normative research method with a statutory and case approach. The legal materials used are primary legal materials (regulations), secondary legal materials (related books and journals), and tertiary legal materials. The data obtained were analyzed qualitatively then described descriptively.

The results of this study are: (1) The decency crimes to disabled children in the form of obscenity can be qualified in the indictment article because the elements of the crime in the article are proven to have been fulfilled. (2) The application of criminal law to decency crimes to disabled children in decision number 430/Pid.Sus/2020/PN.Mtr is appropriate, but the aggravating and mitigating circumstances for the defendant are not appropriate due to the facts revealed at trial which are not used as a justification.

Keywords: *Crime; Decency; Fornication; Child; Disabilities.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala* karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 430/Pid.Sus/PN.Mtr/2020)”** yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat tak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang merupakan suri teladan bagi umat manusia. Salam dan shalawat juga penulis kirimkan kepada keluarga dan sahabat beliau, serta para pengikutnya. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari peran berbagai pihak yang mendampingi dan memberikan dukungan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang berperan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah senantiasa melindungi dimanapun kita berada. Penulis mengucapkan terima kasih kepada penyemangat hidup penulis, kedua orang tua tercinta, yakni Sulaeman dan Nur Srinelly yang senantiasa menyayangi, mendidik, dan memberikan perhatian serta dukungan kepada penulis di segala kondisi, tanpa mereka penulis tidak dapat sampai di titik ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua adik penulis yang tersayang, Muh. Farhan Saputra dan

Muh. Alfatih Rizky yang selama ini menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan studi.

Penulis juga hendak menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum, terima kasih banyak atas ilmu dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.
4. Dr. Abd. Asis S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Pendamping atas segala ilmu, kebaikan dan kemudahan dalam membimbing penulis, meluangkan waktu, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Muhadar S.H., M.S. selaku Dosen Penilai atas segala ilmu, saran, dan masukan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Andi Bau Inggit, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan dan masukannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, dan pengalaman baik di ruang kelas maupun di ruang diskusi lainnya selama penulis berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh Pegawai dan Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya berupa kemudahan pengurusan administrasi selama penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga besar *Law and Society Studies Institute* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LETS Institut FH-UH), yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk memperoleh ilmu dan pengalaman terkait dengan dinamika organisasi dan keilmuan di bidang Hukum Masyarakat dan Pembangunan (HMP) yang akan penulis kenang.
10. Keluarga Besar AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dan pengalamannya selama penulis berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dwi Pratiwi, S.H. dan Windi Irawanti, S.H.
11. Keluarga Hukum-B 2018 atas kebersamaan dan bantuannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus Alvina Puspitasari, S.H., Riskawati, Niken Gunawan, Andi Fatimah Utami, Rismawati, S.H., dan Pingkan Lamba.

12. Komunitas Gantari Club atas ilmu dan pengalamannya terkait kesehatan mental, juga kebersamaannya dalam berbagai *event* terkhusus kepada Salwa Salsabila Mudian, S.H. selaku *Leader* dan Mutmainnah Sain selaku *Co-Leader*, serta *assist* dan member *DesignTeam*.
13. Keluarga besar KKN Tematik Gelombang 106 Sidrap 1, terima kasih atas kebersamaan yang terjalin hingga saat ini, terkhusus Nurul Fadillah GS yang sudah seperti saudara kandung penulis yang senantiasa menemani penulis di segala kondisi baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Sahabat penulis tercinta, CoMeL *squad*, Riskiyanti Apriliah S.Ked., dan Nia Kurniati Mansyur yang juga sepupu penulis, terima kasih atas segala dukungan maupun bantuan kepada penulis dan senantiasa kebersamai di kala suka dan duka hingga saat ini.
15. Nirsyah Nur Afia, terima kasih senantiasa menyemangati dan kebersamai penulis dalam berbagai kondisi.
16. Teknik vs Hukum *Squad*, Athiya Nisa Qonitin, S.T., St. Nurwahida, S.Kom, dan Aryanti Kasim, terima kasih atas kebersamaannya yang juga senantiasa menghibur penulis sejak masa SMA hingga saat ini.
17. Widiastuty Parawansyah, S.Pd. dan Wulan Maulidya, atas kekompakan dan kebersamaannya di kala penulis menjadi murid pindahan di Makassar sejak tahun 2014 hingga saat ini.

18. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri yang pantang menyerah untuk berjuang hingga sampai di titik ini. Semoga terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya.

Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan tentunya bagi almamater kebanggaan penulis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, April 2023

Sri Ayu Ramadhani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBUATAN YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA	17
A. Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	21
B. Tindak Pidana Kesusilaan.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan	26
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesusilaan.....	29
C. Tindak Pidana Pencabulan	31
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan.....	33
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencabulan	35

D. Anak	39
1. Pengertian Anak.....	39
2. Hak Anak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	41
E. Penyandang Disabilitas	46
1. Pengertian Penyandang Disabilitas	46
2. Dasar Hukum Penyandang Disabilitas.....	48
3. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas.....	51
4. Hak Penyandang Disabilitas dan Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas.....	52
F. Analisis Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas dalam Pandangan Hukum Pidana	55
 BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PUTUSAN NOMOR 430/PID.SUS/2020/PN.MTR.....	
64	64
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	64
1. Pertimbangan Yuridis	65
2. Pertimbangan Non-Yuridis	66
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim	66
C. Penerapan Hukum Pidana Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN.Mtr	68
1. Identitas Terdakwa.....	69
2. Posisi Kasus	69
3. Dakwaan Penuntut Umum	71
4. Tuntutan Penuntut Umum	72
5. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.....	73
6. Amar Putusan.....	76
D. Analisis Penulis Pada Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN.Mtr	76
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88

B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sebagaimana bunyi dari sebuah adagium *ubi societas ibi ius*, yang kurang lebih artinya yaitu dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat karena tanpa hukum, kehidupan masyarakat menjadi tidak teratur. Hukum pidana adalah salah satu dari banyaknya bidang hukum yang berlaku dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Aturan-aturan tersebut mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut tentunya disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggarnya.

¹ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1.

Richard Quinney mengemukakan bahwa:²

Tindak kejahatan merupakan wujud dari perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam lingkup masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.

Peningkatan kejahatan tidak dapat dihindari, hal ini dikarenakan adanya perubahan sosial yang mendorongnya. Kejahatan yang berkembang di lingkungan masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk. Di Indonesia sendiri, kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHPidana, salah satu bentuknya adalah kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam KUHPidana kejahatan terhadap kesusilaan diatur secara khusus dalam Bab XIV KUHPidana yang terdiri atas 25 pasal yakni Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis. Pencabulan sendiri merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHPidana.

Dalam kehidupan nyata, anak kerap kali menjadi target utama untuk dijadikan sebagai korban dari para pelaku kejahatan, diskriminasi serta kekerasan seksual termasuk dalam hal pencabulan. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban untuk turut serta membangun negara dan bangsa

² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 11.

Indonesia. Anak juga merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan bangsa. Dalam undang-undang hak anak diatur secara tegas bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³ Indonesia termasuk salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* pada tahun 1999. Dengan diratifikasinya konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi seluruh anak tanpa kecuali, dan salah satu hak anak yang sangat penting mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak yang mengalami kekerasan seksual, termasuk pula anak penyandang disabilitas

Disabilitas merupakan istilah yang mungkin saja sering kita dengar. Disabilitas bukanlah hanya sebuah istilah yang menggambarkan kekurangan seseorang dalam segi fisik maupun sosial. Namun disabilitas lebih dari itu, disabilitas adalah sebuah perjuangan atas pengakuan hak dan kesetaraan antara orang yang berkebutuhan khusus dengan orang lain pada umumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, anak penyandang disabilitas sangat rentan dijadikan korban kejahatan seksual karena anak dengan kebutuhan khusus mudah untuk dibujuk rayu mengingat kondisi psikis pada

³ Lihat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

anak penyandang disabilitas tersebut terganggu. Hal inilah yang kemudian membuat para anak penyandang disabilitas merasa hidupnya tertekan dan tidak aman karena orang terdekatnya pun sering kali menjadikan anak penyandang disabilitas tersebut sebagai korban kejahatan kekerasan seksualnya. Dan mayoritas dari mereka menjadi korban kekerasan seksual oleh orang terdekat bahkan keluarga mereka sendiri.

Dalam Pasal 5 ayat (3)a Undang-undang Republik Indonesia selanjutnya disingkat UURI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi: ⁴

“Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.”

Selain itu, dalam Pasal 26 UURI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas juga diatur bahwa: ⁵

⁴ Lihat Pasal 5 ayat 3a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁵ Lihat Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

“Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.”

Pemerintah tentunya wajib melindungi hak-hak anak termasuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 59 UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi dan keadaan darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara seksual atau ekonomi, anak yang menjadi objek perdagangan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban penculikan maupun kejahatan lainnya, anak korban kekerasan baik secara fisik maupun psikis, anak penyandang disabilitas, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Namun, meskipun UURI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah diberlakukan, hal tersebut tidak semata-mata mengurangi kejahatan terhadap para penyandang disabilitas, justru belakangan ini malah semakin banyak kejahatan terhadap penyandang disabilitas yang terjadi.

Sebagai salah satu dari sekian bentuk pelaksanaan hukum, hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menerima,

memeriksa dan mengadili suatu perkara, termasuk perkara pidana. Maka dari itu, hakim dalam menangani suatu perkara harus berbuat seadil-adilnya. Dalam memberikan putusan, kemungkinan hakim dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan di sekitarnya, baik itu pengaruh nilai, norma, kebudayaan, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.⁶

Pada kasus tindak pidana kesusilaan seperti pencabulan yang menimpa anak penyandang disabilitas, hakim berwenang untuk melaksanakan proses pengadilan dan wajib memahami akibat yang timbul bukan hanya bagi anak penyandang disabilitas yang dalam hal ini menjadi korban, tapi juga bagi masyarakat secara umum sehingga putusan yang dijatuhkan adalah putusan yang tidak hanya memuaskan satu pihak saja.

Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu tindak pidana kesusilaan yang berupa pencabulan, dimana terdapat seorang anak perempuan, berinisial R (14 tahun) yang telah dicabuli oleh seorang laki-laki berinisial S (47 tahun) yang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas. Pelaku ini juga merupakan paman korban. Korban pencabulan tersebut adalah seorang anak perempuan penyandang disabilitas berupa tunagrahita yaitu disabilitas intelektual. Dalam kasus ini, pelaku dinyatakan melakukan tindak pidana "Pencabulan"

⁶ Oemar Seno Aji, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 12.

yang melanggar Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Rumusan dari Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Adapun rumusan dari Pasal 82 UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah pelaku dihukum dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan. Sementara hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda Rp.100.000.000

(seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara. Dalam hal ini tuntutan dan putusan terkait dengan hukuman yang dijatuhkan kepada S sebagai terpidana perlu dikaji untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penjatuhan putusan tersebut.

Sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tindak pidana kesusilaan terhadap anak penyandang disabilitas secara khusus, sehingga penjatuhan pidana terhadap terdakwa dikembalikan pada dasar pertimbangan hati nurani hakim dalam menilai dampak yang timbul bagi korban. Akan tetapi pada realitanya masih sering dijumpai penjatuhan pidana yang masih tergolong ringan bagi terdakwa yang menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak penyandang disabilitas. Untuk itu pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN.Mtr perlu diteliti lebih lanjut.

Maka berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa sebuah putusan terhadap tindak pidana pencabulan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Putusan Nomor430/Pid.Sus/2020/PN.Mtr).

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi penjatuhan tindak pidana kesusilaan terhadap anak penyandang disabilitas dalam pandangan hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana kesusilaan terhadap anak penyandang disabilitas dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN.Mtr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kualifikasi penjatuhan tindak pidana kesusilaan terhadap anak penyandang disabilitas dalam pandangan hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana pada tindak pidana kesusilaan terhadap anak penyandang disabilitas dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Dari segi teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum Pidana khususnya

pada tindak pidana kesusilaan terhadap anak penyandang disabilitas.

2. Dari segi praktis, diharapkan berguna untuk memberikan informasi kepada segenap pihak yang berkompeten dalam menangani kejahatan pada tindak pidana kesusilaan terhadap anak penyandang disabilitas, seperti dijadikan bahan pemikiran/pertimbangan bagi aparat hukum dan praktisi hukum dalam menindak ataupun menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak penyandang disabilitas.

E. Keaslian Penelitian

1. Dosma Pandapotan. Judul Tesis “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi di Unit PPA Polrestabes Medan)”. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2019.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana bentuk dan faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak di Unit PPA Polrestabes Medan?
- 2) Bagaimana proses penanganan tindak pidana pencabulan anak oleh Unit PPA Polrestabes Medan?
- 3) Bagaimana kendala dan upaya Unit PPA dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polrestabes Medan?

Penelitian yang dilakukan oleh Dosma Pandapotan membahas terkait faktor terjadinya tindak pidana pencabulan anak dan proses penanganannya oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Unit PPA Polrestabes Medan. Serta menganalisis kendala dan upaya dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polrestabes Medan. Sedangkan yang dibahas oleh Penulis adalah kualifikasi penjatuhan tindak pidana kesusilaan terhadap anak penyandang disabilitas serta penerapan hukum pidana pada tindak pidana kesusilaan terhadap anak penyandang disabilitas dalam putusan yang diteliti.

2. Aidatun Mukaromah. Judul Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkara Nomor 33/Pid.B/2013/Pn.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2018.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan difabel korban tindak pidana perkosaan?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap difabel korban tindak pidana perkosaan dalam perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal?

Penelitian yang dilakukan oleh Aidatun Mukaromah menganalisis terkait tindak pidana kesusilaan berupa

pemeriksaan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada tindak pidana kesusilaan yang berupa pencabulan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Aidatun Mukaromah lebih fokus pada upaya perlindungan terhadap korban, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas terkait pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus yang dianalisis.

3. Sitti Khadijah Nur Fajri. Judul Skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Komentar Nomor 05/Pid.B/PN.Sungguminasa)”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2016.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah dasar pertimbangan putusan hakim secara formil terhadap putusan kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa?
- 2) Bagaimanakah dasar pertimbangan putusan hakim secara materil terhadap putusan kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa?

Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Khadijah Nur Fajri menganalisis dasar pertimbangan hakim secara formil dan materil terhadap putusan kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang dalam hal ini kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu kejahatan kesusilaan berupa pemerksaan.

Sedangkan yang dianalisis oleh Penulis adalah kualifikasi penjatuhan tindak pidana kesusilaan berupa pencabulan dan penerapan hukum pidana dalam penjatuhan putusan yang diteliti.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dikenal 2 (dua) tipe pendekatan dalam penelitian hukum, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mana objek yang diteliti berupa putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif biasa juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma.⁷ Sistem norma yang dimaksud tersebut adalah yang berkaitan dengan teori berupa asas-asas maupun norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, doktrin, perjanjian, serta putusan pengadilan.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 2.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas. Selain itu digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*), yakni dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang nantinya akan digunakan penulis sebagai penunjang penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sumbernya dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUHPidana, UURI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berbagai referensi karya-karya ilmiah yang ada di bidang hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, serta pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dalam penelitian ini berkaitan dengan petunjuk dan penjelasan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini penulis menggunakan kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier maka penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu yang ada dalam penelitian.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian ini disusun kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang ada. Selanjutnya bahan hukum tersebut diuraikan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami dengan jelas dan sistematis guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.